



BUPATI BULELENG  
PROVINSI BALI  
PERATURAN BUPATI BULELENG  
NOMOR 60 TAHUN 2021  
TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN ANGGARAN 2022  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
  1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

- Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 114);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
  10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 8);
  11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2021 Nomor 12 ).

MEMUTUSKAN :  
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi dengan sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
4. Bupati adalah Bupati Buleleng.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Buleleng.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II  
PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2022 terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

### Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp2.079.345.283.232,00 (Dua Triliun Tujuh Puluh Sembilan Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Lima Juta Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah) yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah.

### Pasal 4

- (1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp420.379.886.115,00 (Empat Ratus Dua Puluh Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Seratus Lima Belas Rupiah) yang terdiri atas :
  - a. Pajak Daerah;
  - b. Retribusi Daerah;
  - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di Pisahkan;
  - d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah;
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp157.676.579.841,00 (Seratus Lima Puluh Tujuh Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Satu Rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp47.248.782.500,00 (Empat Puluh Tujuh Miliar Dua Ratus Empat Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).
- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp19.822.033.435,00 (Sembilan Belas Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Dua Juta Tiga Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah).
- (5) Lain-lain Pendapatan Asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d

direncanakan sebesar Rp195.632.490.339,00 (Seratus Sembilan Puluh Lima Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Dua Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah).

#### Pasal 5

- (1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp157.676.579.841,00 (Seratus Lima Puluh Tujuh Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Satu Rupiah) yang terdiri atas :
  - a. Pajak Hotel.
  - b. Pajak Restoran;
  - c. Pajak Hiburan;
  - d. Pajak Reklame,
  - e. Pajak Penerangan Jalan ;
  - f. Pajak Parkir;
  - g. Pajak Air Tanah;
  - h. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
  - i. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2);
  - j. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- (2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp18.000.000.000,00 (Delapan Belas Miliar Rupiah).
- (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp14.035.000.000,00 (Empat Belas Miliar Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) terdiri atas :
  - a. Pajak Restoran dan sejenisnya Rp14.000.000.000,00 (Empat Belas Miliar Rupiah);
  - b. Pajak Kantin dan sejenisnya Rp35.000.000,00 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah);
- (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp965.000.000,00 (Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah) terdiri atas :
  - a. Pajak Tontonan film Rp14.239.467,00 (Empat Belas Juta Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan

- Ribu Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah);
- b. Pajak Pagelaran kesenian/music/tari/busana Rp13.307.246,00 (Tiga Belas Juta Tiga Ratus Tujuh Ribu Dua Ratus Empat Puluh Enam Rupiah);
  - c. Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam dan sejenisnya Rp118.653.428,00 (Seratus Delapan Belas Juta Enam Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah);
  - d. Pajak Permainan Biliar dan Bowling Rp11.633.502,00 (Sebelas Juta Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Dua Rupiah);
  - e. Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan Rp187.363.493,00 (Seratus Delapan Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah);
  - f. Pajak panti Pijat, Refleksi, Mandi uap/spa dan Pusat Kebugaran (fitness center) Rp619.802.864,00 (Enam Ratus Sembilan Belas Juta Delapan Ratus Dua Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Empat Rupiah);
- (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,00 (Tiga Miliar Rupiah) terdiri atas :
- a. Pajak reklame papan/billboard/videotron/ megatron Rp3.000.000.000,00 (Tiga Miliar Rupiah);
- (6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp48.158.856.761,00 (Empat Puluh Delapan Miliar Seratus Lima Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Rupiah) terdiri atas :
- a. Pajak penerangan jalan sumber lain Rp48.158.856.761,00 (Empat Puluh Delapan Miliar Seratus Lima Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Rupiah);
- (7) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp37.723.080,00 (Tiga Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Delapan Puluh Rupiah) terdiri atas :
- a. Pajak Parkir Rp37.723.080,00 (Tiga Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Delapan Puluh Rupiah).

- (8) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.400.000.000,00 (Satu Miliar Empat Ratus Juta Rupiah) terdiri atas :
  - a. Pajak Air Tanah Rp1.400.000.000,00 (Satu Miliar Empat Ratus Juta Rupiah);
- (9) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp80.000.000,00 (Delapan Puluh Juta Rupiah) terdiri atas:
  - a. Pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya Rp80.000.000,00 (Delapan Puluh Juta Rupiah).
- (10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp27.000.000.000,00 (Dua Puluh Tujuh Miliar Rupiah) terdiri atas :
  - a. PBBP2 Rp27.000.000.000,00 (Dua Puluh Tujuh Miliar Rupiah).
- (11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp45.000.000.000,00 (Empat Puluh Lima Miliar Rupiah) terdiri atas :
  - a. BPHTB-Pemindahan Hak Rp44.425.954.111,00 (Empat Puluh Empat Miliar Empat Ratus Dua Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Ribu Seratus Sebelas Rupiah);
  - b. BPHTB-Pemberian Hak Baru Rp574.045.889,00 (Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Empat Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah);

#### Pasal 6

- (1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp47.248.782.500,00 (Empat Puluh Tujuh Miliar Dua Ratus Empat Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) yang terdiri atas :
  - a. Retribusi Jasa Umum Rp35.014.062.500,00 (Tiga Puluh Lima Miliar Empat Belas Juta Enam Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);
  - b. Retribusi Jasa Usaha Rp5.358.720.000,00 (Lima Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah);

- c. Retribusi Perizinan Tertentu Rp6.876.000.000,00 (Enam Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Rupiah).
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp35.014.062.500,00 (Tiga Puluh Lima Miliar Empat Belas Juta Enam Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) terdiri atas :
- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan Rp25.614.062.500,00 (Dua Puluh Lima Miliar Enam Ratus Empat Belas Juta Enam Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);
  - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Rp1.500.000.000,00 (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah);
  - c. Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum Rp5.000.000.000,00 (Lima Miliar Rupiah);
  - d. Retribusi Pengujian kendaraan bermotor Rp800.000.000,00 (Delapan Ratus Juta Rupiah);
  - e. Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus Rp60.000.000,00 (Enam Puluh Juta Rupiah);
  - f. Retribusi pelayanan tera/tera ulang Rp40.000.000,00 (Empat Puluh Juta Rupiah);
  - g. Retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi Rp2.000.000.000,00 (Dua Miliar Rupiah).
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.358.720.000,00 (Lima Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) terdiri atas :
- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Rp2.140.000.000,00 (Dua Miliar Seratus Empat Puluh Juta Rupiah);
  - b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau pertokoan Rp45.000.000,00 (Empat Puluh Lima Juta Rupiah);
  - c. Retribusi terminal Rp245.000.000,00 (Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah);
  - d. Retribusi Tempat Khusus parkir Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah);
  - e. Retribusi Rumah Potong Hewan Rp120.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah);
  - f. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga Rp1.808.720.000,00 (Satu Miliar Delapan

Ratus Delapan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).

- (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.876.000.000,00 (Enam Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Rupiah) terdiri atas :
- a. Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rp5.000.000.000,00 (Lima Miliar Rupiah);
  - b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Rp125.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
  - c. Retribusi Izin Trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah);
  - d. Retribusi Izin Usaha Perikanan Rp250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
  - e. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) Rp1.500.000.000,00 (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah).

#### Pasal 7

- (1) Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp19.822.033.435,00 (Sembilan Belas Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Dua Juta Tiga Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah) terdiri atas :
- a. Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah Rp19.822.033.435,00 (Sembilan Belas Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Dua Juta Tiga Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah).
- (2) Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp19.822.033.435,00 (Sembilan Belas Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Dua Juta Tiga Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah) terdiri atas :
- a. Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (deviden) atas penyertaan modal

- pada Badan Usaha Milik Daerah (lembaga keuangan) Rp13.370.277.925,00 (Tiga Belas Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Juta Dua Ratus Tuuh Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh lima Rupiah);
- b. Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (deviden) atas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (aneka usaha) Rp700.691.487,00 (Tujuh Ratus Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah);
  - c. Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (deviden) atas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (bidang air minum) Rp5.751.064.023,00 (Lima Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Juta Enam Puluh Empat Ribu Dua Puluh Tiga Rupiah).

Pasal 8

- (1) Anggaran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp195.632.490.339,00 (Seratus Sembilan Puluh Lima Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Dua Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah) terdiri atas :
  - a. Hasil Penjualan Barang Milik Daerah yang tidak Dipisahkan Rp1.407.713.438,00 (Satu Miliar Empat Ratus Tujuh Juta Tujuh Ratus Tiga Belas Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah);
  - b. Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang tidak Dipisahkan Rp6.191.900,00 (Enam Juta Seratus Sembilan Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Rupiah);
  - c. Jasa Giro Rp3.500.000.000,00 (Tiga Miliar Lima Ratus Juta Rupiah);
  - d. Pendapatan Bunga Rp1.500.000.000,00 (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah);
  - e. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah Rp200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah);
  - f. Pendapatan Denda Pajak Daerah Rp274.047.677,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Empat Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah);
  - g. Pendapatan dari Pengembalian Rp1.100.000.000,00 (Satu Miliar Seratus Juta Rupiah);
  - h. Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah Rp143.500.000.000,00 (Seratus Empat

- Puluh Tiga Miliar Lima Ratus Juta Rupiah);
- i. Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Rp44.144.537.324,00 (Empat Puluh Empat Miliar Seratus Empat Puluh Empat Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Empat Rupiah).
- (2) Hasil Penjualan Barang Milik Daerah yang tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.407.713.438,00 (Satu Miliar Empat Ratus Tujuh Juta Tujuh Ratus Tiga Belas Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah) terdiri atas :
    - a. Hasil penjualan peralatan dan mesin Rp266.100.000,00 (Dua Ratus Enam Puluh Enam Juta Seratus Ribu Rupiah);
    - b. Hasil penjualan gedung dan bangunan Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah);
    - c. Hasil penjualan aset tetap lainnya Rp141.613.438,00 (Seratus Empat Puluh Satu Juta Enam Ratus Tiga Belas Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah).
  - (3) Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.191.900,00 (Enam Juta Seratus Sembilan Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Rupiah) terdiri atas :
    - a. Hasil sewa Barang Milik Daerah Rp6.191.900,00 (Enam Juta Seratus Sembilan Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Rupiah).
  - (4) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.500.000.000,00 (Tiga Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) terdiri atas :
    - a. Jasa Giro pada kas Daerah Rp3.000.000.000,00 (Tiga Miliar Rupiah);
    - b. Jasa Giro pada kas di bendahara Rp500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah).
  - (5) Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) terdiri atas :
    - a. Pendapatan bunga atas penempatan uang pemerintah daerah Rp1.500.000.000,00 (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah);
  - (6) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) terdiri atas:

- a. Tuntutan ganti kerugian daerah terhadap bendahara Rp200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah).
- (7) Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp274.047.677,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Empat Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah) terdiri atas :
- a. Pendapatan denda pajak hotel Rp51.464.508,00 (Lima Puluh Satu Juta Empat Ratus Enam Puluh Empat Ribu Lima Ratus Delapan Rupiah);
  - b. Pendapatan denda pajak restoran Rp8.732.452,00 (Delapan Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Empat Ratus Lima Puluh Dua Rupiah);
  - c. Pendapatan denda pajak hiburan Rp6.088.894,00 (Enam Juta Delapan Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah);
  - d. Pendapatan denda pajak air tanah Rp2.444.271,00 (Dua Juta Empat Ratus Empat Puluh Empat Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah);
  - e. Pendapatan denda pajak mineral bukan logam dan batuan Rp729.360,00 (Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Rupiah);
  - f. Pendapatan denda pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) Rp203.588.192,00 (Dua Ratus Tiga Juta Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Seratus Sembilan Puluh Dua Rupiah);
  - g. Pendapatan denda bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah).
- (8) Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.100.000.000,00 (Satu Miliar Seratus Juta Rupiah) terdiri atas :
- a. Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21 Rp1.100.000.000,00 (Satu Miliar Seratus Juta Rupiah).
- (9) Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp143.500.000.000,00 (Seratus Empat Puluh Tiga Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) terdiri atas :
- a. Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah Rp143.500.000.000,00 (Seratus Empat

Puluh Tiga Miliar Lima Ratus Juta Rupiah).

- (10) Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp44.144.537.324,00 (Empat Puluh Empat Miliar Seratus Empat Puluh Empat Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Empat Rupiah) terdiri atas :
  - a. Pendapatan Dana Kapitas Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Rp44.144.537.324,00 (Empat Puluh Empat Miliar Seratus Empat Puluh Empat Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Empat Rupiah).

#### Pasal 9

- (1) Anggaran pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.658.965.397.117,00 (Satu Triliun Enam Ratus Lima Puluh Delapan Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Seratus Tujuh Belas Rupiah) yang bersumber dari :
  - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat;
  - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.492.900.225.000,00 (Satu Triliun Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Miliar Sembilan Ratus Juta Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf b direncanakan sebesar Rp166.065.172.117,00 (Seratus Enam Puluh Enam Miliar Enam Puluh Lima Juta Seratus Tujuh Puluh Dua Ribu Seratus Tujuh Belas Rupiah)

#### Pasal 10

- (1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.492.900.225.000,00 (Satu Triliun Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Miliar Sembilan Ratus Juta Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) yang terdiri atas :
  - a. Dana Perimbangan;

- b. Dana Insentif Daerah (DID);
  - c. Dana Desa;
- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.326.128.581.000,00 (Satu Triliun Tiga Ratus Dua Puluh Enam Miliar Seratus Dua Puluh Delapan Juta Lima Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah).
  - (3) Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp40.643.358.000,00 (Empat Puluh Miliar Enam Ratus Empat Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah).
  - (4) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp126.128.286.000,00 (Seratus Dua Puluh Enam Miliar Seratus Dua Puluh Delapan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah).

#### Pasal 11

- (1) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.326.128.581.000,00 (Satu Triliun Tiga Ratus Dua Puluh Enam Miliar Seratus Dua Puluh Delapan Juta Lima Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Dana Transfer Umum–Dana Bagi Hasil (DBH) Rp26.245.319.000,00 (Dua Puluh Enam Miliar Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Tiga Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah);
  - b. Dana Transfer Umum–Dana Alokasi Umum (DAU) Rp890.141.572.000,00 (Delapan Ratus Sembilan puluh Miliar Seratus Empat Puluh Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah);
  - c. Dana Transfer Khusus–Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Rp95.549.232.000 (Sembilan Puluh Lima Miliar Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah);
  - d. Dana Transfer Khusus–Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Rp314.192.458.000,00 (Tiga Ratus Empat Belas Miliar Seratus Sembilan Puluh Dua Juta Empat Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah).
- (2) Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b

direncanakan sebesar Rp40.643.358.000,00 (Empat Puluh Miliar Enam Ratus Empat Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah) yang terdiri atas :

- a. Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp40.643.358.000,00 (Empat Puluh Miliar Enam Ratus Empat Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah)
- (3) Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp126.128.286.000,00 (Seratus Dua Puluh Enam Miliar Seratus Dua Puluh Delapan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah) yang terdiri atas:
- a. Dana Desa sebesar Rp126.128.286.000,00 (Seratus Dua Puluh Enam Miliar Seratus Dua Puluh Delapan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah).

#### Pasal 12

- (1) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp166.065.172.117,00 (Seratus Enam Puluh Enam Miliar Enam Puluh Lima Juta Seratus Tujuh Puluh Dua Ribu Seratus Tujuh Belas Rupiah). yang terdiri atas:
  - a. Pendapatan Bagi Hasil ;
  - b. Bantuan Keuangan.
- (2) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp139.829.476.285,00 (Seratus Tiga Puluh Sembilan Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah).
- (3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp26.235.695.832,00 (Dua Puluh Enam Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Lima Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah).

#### Pasal 13

- (1) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp139.829.476.285,00 (Seratus Tiga Puluh Sembilan Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah), yang terdiri atas :

- a. Pendapatan Bagi Hasil Pajak
- (2) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp26.235.695.832,00 (Dua Puluh Enam Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Lima Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah) yang terdiri atas:
- a. Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Rp26.235.695.832,00 (Dua Puluh Enam Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Lima Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah).

#### Pasal 14

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp2.128.585.072.232,00 (Dua Triliun Seratus Dua Puluh Delapan Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Lima Juta Tujuh Puluh Dua Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah) yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;  
b. Belanja modal;  
c. Belanja tidak terduga; dan  
d. Belanja transfer.

#### Pasal 15

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a direncanakan sebesar Rp1.688.795.679.614,00 (Satu Triliun Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Empat Belas Rupiah) yang terdiri atas:
- a. Belanja Pegawai;  
b. Belanja Barang dan Jasa;  
c. Belanja Hibah; dan  
d. Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp914.174.772.319,00 (Sembilan Ratus Empat Belas Miliar Seratus Tujuh Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Sembilan Belas Rupiah);

- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp705.707.636.295,00 (Tujuh Ratus Lima Miliar Tujuh Ratus Tujuh Juta Enam Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah);
- (4) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp63.595.771.000,00 (Enam Puluh Tiga Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah);
- (5) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.317.500.000,00 (Lima Miliar Tiga Ratus Tujuh Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

#### Pasal 16

- (1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp914.174.772.319,00 (Sembilan Ratus Empat Belas Miliar Seratus Tujuh Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Sembilan Belas Rupiah) yang terdiri atas :
  - a. Gaji dan tunjangan Aparatus Sipil Negara;
  - b. Belanja Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara;
  - c. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya Aparatur Sipil Negara;
  - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
  - e. Belanja Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
  - f. Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta Kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah;
  - g. Belanja Pegawai Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp553.804.952.254,00 (Lima Ratus Lima Puluh Tiga Miliar Delapan Ratus Empat Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Ribu Dua Ratus Lima Puluh Empat Rupiah);
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 140.000.000.000,00 (Seratus Empat Puluh Miliar Rupiah);
- (4) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp182.614.858.862,00 (Seratus Delapan Puluh Dua Miliar Enam Ratus Empat Belas Juta

- Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Dua Rupiah);
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp36.090.312.503,00 (Tiga Puluh Enam Miliar Sembilan Puluh Juta Tiga Ratus Dua Belas Ribu Lima Ratus Tiga Rupiah);
  - (6) Belanja Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp453.128.700,00 (Empat Ratus Lima Puluh Tiga Juta Seratus Dua Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Rupiah);
  - (7) Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp993.120.000,00 (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah);
  - (8) Belanja Pegawai Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp218.400.000,00 (Dua Ratus Delapan Belas Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).

#### Pasal 17

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp553.804.952.254,00 (Lima Ratus Lima Puluh Tiga Miliar Delapan Ratus Empat Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Ribu Dua Ratus Lima Puluh Empat Rupiah) yang terdiri atas :
  - a. Belanja Gaji Pokok Aparatur Sipil Negara;
  - b. Belanja Tunjangan Keluarga Aparatur Sipil Negara;
  - c. Belanja Tunjangan Jabatan Aparatur Sipil Negara;
  - d. Belanja Tunjangan Fungsional Aparatur Sipil Negara;
  - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum Aparatur Sipil Negara;
  - f. Belanja Tunjangan Beras Aparatur Sipil Negara;
  - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Aparatur Sipil Negara;
  - h. Belanja Pembulatan Gaji Aparatur Sipil Negara;
  - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Aparatur Sipil Negara;
  - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Aparatur Sipil Negara;
  - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian Aparatur Sipil Negara.
- (2) Belanja Gaji Pokok Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp402.816.346.592,00 (Empat Ratus Dua Miliar Delapan Ratus Enam

- Belas Juta Tiga Ratus Empat Puluh Enam Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah);
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp41.107.632.060,00 (Empat Puluh Satu Miliar Seratus Tujuh Juta Enam Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Enam Puluh Rupiah);
  - (4) Belanja Tunjangan Jabatan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.564.905.354,00 (Tujuh Miliar Lima Ratus Enam Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Lima Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Empat Rupiah);
  - (5) Belanja Tunjangan Fungsional Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp32.064.036.781,00 (Tiga Puluh Dua Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Juta Seratus Sepuluh Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah);
  - (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.044.618.084,00 (Lima Miliar Empat Puluh Empat Juta Enam Ratus Delapan Belas Ribu Delapan Puluh Empat Rupiah);
  - (7) Belanja Tunjangan Beras Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp22.652.646.704,00 (Dua Puluh Dua Miliar Enam Ratus Lima Puluh Dua Juta Enam Ratus Empat Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Empat Rupiah);
  - (8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp4.308.852.673,00 (Empat Miliar Tiga Ratus Delapan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Dua Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah);
  - (9) Belanja Pembulatan Gaji Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp10.483.660,00 (Sepuluh Juta Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Enam Puluh Rupiah);
  - (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp32.012.013.910,00 (Tiga Puluh Dua Miliar Dua Belas Juta Tiga Belas Ribu Sembilan Ratus Sepuluh Rupiah);
  - (11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.019.715.057,00 (Satu Miliar Sembilan Belas Juta Tujuh Ratus Lima Belas Ribu Lima Puluh Tujuh Rupiah);
  - (12) Belanja Iuran Jaminan Kematian Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp3.009.265.162,00 (Tiga Miliar Sembilan Juta Dua Ratus Enam Puluh Lima Ribu Seratus Enam Puluh Dua Rupiah)

#### Pasal 18

- (1) Anggaran Belanja Tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp140.000.000.000 (Seratus Empat Puluh Miliar Rupiah) yang terdiri atas :
  - a. Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja Aparatur Sipil Negara;
  - b. Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja Aparatur Sipil Negara;
  - c. Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi Aparatur Sipil Negara;
  - d. Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja Aparatur Sipil Negara.
- (2) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp35.713.040.000,00 (Tiga Puluh Lima Miliar Tujuh Ratus Tiga Belas Juta Empat Puluh Ribu Rupiah);
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp38.584.260.000,00 (Tiga Puluh Delapan Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Empat Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah);
- (4) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp14.700.000,00 (Empat Belas Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah).
- (5) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp65.688.000.000,00 (Enam Puluh Lima Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Rupiah).

#### Pasal 19

- (1) Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp182.614.858.862,00 (Seratus Delapan Puluh Dua Miliar Enam Ratus Empat Belas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Dua Rupiah) yang terdiri atas :
  - a. Belanja Insentif Bagi Aparatur Sipil Negara atas Pemungutan Pajak Daerah;
  - b. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) Pegawai Negeri Sipil Daerah;
  - c. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah;
  - d. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Aparatur Sipil Negara;
  - e. Belanja Honorarium.

- (2) Belanja Insentif bagi Aparatur Sipil Negara atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.478.606.227,00 (Enam Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Enam Ratus Enam Ribu Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah);
- (3) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp145.786.702.000,00 (Seratus Empat Puluh Lima Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Dua Ribu Rupiah);
- (4) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.699.000.000,00 (Enam Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Rupiah);
- (6) Belanja Honorarium Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp248.460.000,00 (Dua Ratus Empat Puluh Delapan Juta Empat Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 20

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp36.090.312.503,00 (Tiga Puluh Enam Miliar Sembilan Puluh Juta Tiga Ratus Dua Belas Ribu Lima Ratus Tiga Rupiah) yang terdiri atas :
  - a. Belanja Uang Representasi DPRD;
  - b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD;
  - c. Belanja Tunjangan Beras DPRD;
  - d. Belanja Uang Paket DPRD;
  - e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD;
  - f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD;
  - g. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD;
  - h. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD;
  - i. Belanja Tunjangan Reses DPRD;
  - j. Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
  - k. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD;
  - l. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD;
  - m. Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD.
- (2) Belanja Uang Representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.004.010.000,00 (Satu Miliar Empat Juta Sepuluh Ribu Rupiah);

- (3) Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp140.561.400,00 (Seratus Empat Puluh Juta Lima Ratus Enam Puluh Satu Ribu Empat Ratus Rupiah);
- (4) Belanja Tunjangan Beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp146.160.000,00 (Seratus Empat Puluh Enam Juta Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah);
- (5) Belanja Uang Paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp86.058.000,00 (Delapan Puluh Enam Juta Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah);
- (6) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.455.814.500,00 (Satu Miliar Empat Ratus Lima Puluh Lima Juta Delapan Ratus Empat Belas Ribu Lima Ratus Rupiah);
- (7) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp143.967.600,00 (Seratus Empat Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Rupiah);
- (8) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp60.000.000,00 (Enam Puluh Juta Rupiah);
- (9) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp7.938.000.000,00 (Tujuh Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Rupiah);
- (10) Belanja Tunjangan Reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp1.984.500.000,00 (Satu Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- (11) Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp2.400.000,00 (Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah);
- (12) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp16.347.461.568,00 (Enam Belas Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Enam Puluh Satu Ribu Lima Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah);
- (13) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp6.691.200.000,00 (Enam Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);
- (14) Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m

direncanakan sebesar Rp90.179.435,00 (Sembilan Puluh Juta Seratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah).

Pasal 21

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp453.128.700,00 (Empat Ratus Lima Puluh Tiga Juta Seratus Dua Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Rupiah) yang terdiri atas :
  - a. Belanja Gaji Pokok Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
  - b. Belanja Tunjangan Jabatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
  - c. Belanja Tunjangan Beras Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
  - d. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
  - e. Belanja Pembulatan Gaji Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
  - f. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
  - g. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
  - h. Belanja Iuran Jaminan Kematian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
  - i. Belanja Insentif Bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Atas Pemungutan Pajak Daerah;
- (2) Belanja Gaji Pokok Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp54.600.000,00 (Lima Puluh Empat Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);
- (3) Belanja Tunjangan Jabatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp98.280.000,00 (Sembilan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);
- (4) Belanja Tunjangan Beras Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.227.800,00 (Dua Juta Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Rupiah);
- (5) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp7.950.300,00 (Tujuh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Tiga Ratus Rupiah);
- (6) Belanja Pembulatan Gaji Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.400,00 (Lima Ribu Empat Ratus Rupiah).

- (7) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp6.315.200,00 (Enam Juta Tiga Ratus Lima Belas Ribu Dua Ratus Rupiah);
- (8) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.350.000,00 (Satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- (9) Belanja Iuran Jaminan Kematian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.400.000,00 (Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah);
- (10) Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp281.000.000,00 ( Dua Ratus Delapan Puluh Satu Juta Rupiah).

#### Pasal 22

- (1) Anggaran Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan DPRD Serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp993.120.000,00 (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah) yang terdiri atas :
  - a. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD;
  - b. Belanja Dana Operasional Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
- (2) Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp393.120.000,00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah).
- (3) Belanja Dana Operasional Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp600.000.000,00 (Enam Ratus Juta Rupiah)

#### Pasal 23

- (1) Anggaran Belanja Pegawai Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp218.400.000,00 (Dua Ratus Delapan Belas Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) yang terdiri atas :
  - a. Belanja Pegawai Badan Layanan Umum Daerah direncanakan sebesar Rp218.400.000,00 (Dua Ratus Delapan Belas Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).

Pasal 24

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp705.707.636.295,00 (Tujuh Ratus Lima Miliar Tujuh Ratus Tujuh Juta Enam Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah) yang terdiri atas :
  - a. Belanja barang;
  - b. Belanja jasa;
  - c. Belanja pemeliharaan;
  - d. Belanja perjalanan dinas;
  - e. Belanja Uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/Pihak Lain/ masyarakat;
  - f. Belanja Barang Dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah;
  - g. Belanja Barang Dan Jasa Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp108.967.038.100,00 (Seratus Delapan Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Tiga Puluh Delapan Ribu Seratus Rupiah);
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp301.577.300.474,00 (Tiga Ratus Satu Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah);
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp19.393.740.564,00 (Sembilan Belas Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Lima Ratus Enam Puluh Empat Rupiah);
- (5) Belanja Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp49.035.304.925 (Empat Puluh Sembilan Miliar Delapan Ratus Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah);
- (6) Belanja Uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/Pihak Lain/ masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp17.730.978.600,00 (Tujuh Belas Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Rupiah);
- (7) Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp73.921.673.632,00 (Tujuh Puluh Tiga Miliar Sembilan Ratus

- Dua Puluh Satu Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah);
- (8) Belanja Barang dan Jasa Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp135.081.600.000,00 (Seratus Tiga Puluh Lima Miliar Delapan Puluh Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).

#### Pasal 25

- (1) Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp108.967.038.100,00 (Seratus Delapan Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Tiga Puluh Delapan Ribu Seratus Rupiah) yang terdiri atas :
- a. Belanja Barang Pakai Habis;
  - b. Belanja Barang Tak Habis Pakai.
- (2) Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp108.854.221.000,00 (Seratus Delapan Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Empat Juta Dua Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah);
- (3) Belanja Barang Tak Habis Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp112.817.100,00 (Seratus Dua Belas Juta Delapan Ratus Tujuh Belas Ribu Seratus Rupiah).

#### Pasal 26

- (1) Anggaran Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp301.577.300.474,00 (Tiga Ratus Satu Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah) yang terdiri atas :
- a. Belanja Jasa Kantor;
  - b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi;
  - c. Belanja Sewa Peralatan Dan Mesin;
  - d. Belanja Sewa Gedung Dan Bangunan;
  - e. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi;
  - f. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi;
  - g. Belanja Beasiswa Pendidikan Pegawai Negeri Sipil;
  - h. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis Serta Pendidikan Dan Pelatihan;

- i. Belanja Jasa Insentif Bagi Pegawai Non ASN atas pemungutan Retribusi Daerah.
- (2) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan Rp202.421.395.157,00 (Dua Ratus Dua Miliar Empat Ratus Dua Puluh Satu Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Seratus Lima Puluh Tujuh Rupiah);
  - (3) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp78.469.247.242,00 (Tujuh Puluh Delapan Miliar Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Empat Puluh Dua Rupiah);
  - (4) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp9.559.518.720,00 (Sembilan Miliar Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Delapan Belas Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Rupiah);
  - (5) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp4.750.009.000,00 (Empat Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Sembilan Ribu Rupiah);
  - (6) Belanja jasa konsultansi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.565.720.397,00 (Dua Miliar Lima Ratus Enam Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah);
  - (7) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp694.389.958,00 (Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah);
  - (8) Belanja Beasiswa Pendidikan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah);
  - (9) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis Serta Pendidikan Dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp2.989.650.000,00 (Dua Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
  - (10) Belanja Jasa Insentif Bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp70.000.000 (Tujuh Puluh Juta Rupiah).

Pasal 27

- (1) Anggaran Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp19.393.740.564,00 (Sembilan Belas Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Lima Ratus Enam Puluh Empat Rupiah) yang terdiri

atas :

- a. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
  - b. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan;
  - c. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
  - d. Belanja Pemeliharaan Aset Tetap lainnya.
- (2) Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp12.958.865.156,00 (Dua Belas Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Seratus Lima Puluh Enam Rupiah);
  - (3) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.404.493.988,00 (Lima Miliar Empat Ratus Empat Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah);
  - (4) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, Dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp932.881.420,00 (Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Empat Ratus Dua Puluh Rupiah);
  - (5) Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp97.500.000,00 (Sembilan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

#### Pasal 28

- (1) Anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp49.035.304.925,00 (Empat Puluh Sembilan Miliar Tiga Puluh Lima Juta Tiga Ratus Empat Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Rupiah) yang terdiri atas :
  - a. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri.
- (2) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp49.035.304.925,00 (Empat Puluh Sembilan Miliar Tiga Puluh Lima Juta Tiga Ratus Empat Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Rupiah).

#### Pasal 29

- (1) Anggaran Belanja Uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/Pihak Lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp17.730.978.600,00 (Tujuh Belas Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Rupiah) yang terdiri atas :
  - a. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;

- b. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
- (2) Belanja Uang yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp12.880.465.500,00 (Dua Belas Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Juta Empat Ratus Enam Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah);
  - (3) Belanja Jasa yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.850.513.100,00 (Empat Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Juta Lima Ratus Tiga Belas Ribu Seratus Rupiah);

#### Pasal 30

- (1) Anggaran Belanja Barang Dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf f direncanakan Rp73.921.673.632,00 (Tujuh Puluh Tiga Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Satu Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah) yang terdiri atas :
  - a. Belanja barang dan jasa BOS direncanakan Rp73.921.673.632,00 (Tujuh Puluh Tiga Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Satu Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah).

#### Pasal 31

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf g direncanakan Rp135.081.600.000,00 (Seratus Tiga Puluh Lima Miliar Delapan Puluh Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) yang terdiri atas :
  - a. Belanja Barang Dan Jasa Badan Layanan Umum Daerah direncanakan sebesar Rp135.081.600.000,00 (Seratus Tiga Puluh Lima Miliar Delapan Puluh Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).

#### Pasal 32

- (1) Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp63.595.771.000,00 (Enam Puluh Tiga Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah) yang terdiri atas :
  - a. Belanja hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
  - b. Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik;

- (2) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp62.452.825.000,00 (Enam Puluh Dua Miliar Empat Ratus Lima Puluh Dua Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).
- (2) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.142.946.000,00 (Satu Miliar Seratus Empat Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah).

#### Pasal 33

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.317.500.000,00 (Lima Miliar Tiga Ratus Tujuh Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu direncanakan sebesar Rp5.317.500.000,00 (Lima Miliar Tiga Ratus Tujuh Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

#### Pasal 34

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b direncanakan sebesar Rp179.883.770.857,00 (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Tanah;
  - b. Belanja Modal Peralatan Dan Mesin;
  - c. Belanja Modal Gedung Dan Bangunan;
  - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, Dan Irigasi; dan
  - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 ( Dua Ratus Juta Rupiah);
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp84.408.984.535,00 (Delapan Puluh Empat Miliar Empat Ratus Delapan Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah);
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

- direncanakan sebesar Rp38.555.142.990,00 (Tiga Puluh Delapan Miliar Lima Ratus Lima Puluh Lima Juta Seratus Empat Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Rupiah);
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp35.842.766.799,00 (Tiga Puluh Lima Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah);
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp20.876.876.533,00 (Dua Puluh Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah).

#### Pasal 35

- (1) Anggaran belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Lapangan.
- (2) Belanja Modal Tanah Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah).

#### Pasal 36

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b direncanakan sebesar Rp84.408.984.535,00 (Delapan Puluh Empat Miliar Empat Ratus Delapan Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah) yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Besar;
- b. Belanja Modal Alat Angkutan;
- c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
- d. Belanja Modal Alat Pertanian;
- e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
- f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
- g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
- h. Belanja Modal Alat Laboratorium;
- i. Belanja Modal Komputer;
- j. Belanja Modal Alat Eksplorasi

- k. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja;
  - l. Belanja Modal Rambu-Rambu;
  - m. Belanja Modal Peralatan Olahraga;
  - n. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah;
  - o. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp878.652.100.00,00 (Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Enam Ratus Lima Puluh Dua Ribu Seratus Rupiah);
  - (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.512.822.200,00 (Empat Miliar Lima Ratus Dua Belas Juta Delapan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Dua Ratus Rupiah);
  - (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp113.066.900,00 (Seratus Tiga Belas Juta Enam Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Rupiah);
  - (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp158.249.200,00 (Seratus Lima Puluh Delapan Juta Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Rupiah);
  - (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp9.495.217.379,00 (Sembilan Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Dua Ratus Tujuh Belas Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah);
  - (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.176.043.000,00 (Satu Miliar Seratus Tujuh Puluh Enam Juta Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah);
  - (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp3.292.824.523,00 (Tiga Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Delapan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Lima Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah);
  - (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.701.380.258,00 (Satu Miliar Tujuh Ratus Satu Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Dua Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah);
  - (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp29.830.481.740,00 (Dua Puluh Sembilan Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Juta Empat Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Rupiah);

- (11) Belanja Modal Alat Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp4.840.000,00 (Empat Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah);
- (11) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp83.656.500,00 (Delapan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Lima Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah);
- (12) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp41.241.400,00 (Empat Puluh Satu Juta Dua Ratus Empat Puluh Satu Ribu Empat Ratus Rupiah);
- (13) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp87.779.500,00 (Delapan Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah);
- (14) Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp28.787.729.835,00 (Dua Puluh Delapan Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah);
- (15) Belanja Modal Peralatan dan Mesin Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp4.245.000.000,00 (Empat Miliar Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah).

#### Pasal 37

- (1) Anggaran belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a direncanakan sebesar Rp878.652.100,00 (Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Enam Ratus Lima Puluh Dua Ribu Seratus Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Alat Besar Darat;
  - b. Belanja Modal Alat Bantu.
- (2) Belanja Modal Alat Besar Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp117.000.000,00 (Seratus Tujuh Belas Juta Rupiah);
- (3) Belanja Modal Alat Bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp761.652.100,00 (Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Dua Ribu Seratus Rupiah).

Pasal 38

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b direncanakan sebesar Rp4.512.822.200,00 (Empat Miliar Lima Ratus Dua Belas Juta Delapan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Dua Ratus Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor;
  - b. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Apung Tak Bermotor.
- (2) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.508.076.000,00 (Empat Miliar Lima Ratus Delapan Juta Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah);
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.746.200,00 (Empat Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Ribu Dua Ratus Rupiah).

Pasal 39

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c direncanakan sebesar Rp113.066.900,00 (Seratus Tiga Belas Juta Enam Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin;
  - b. Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin;
  - c. Belanja Modal Alat Ukur.
- (2) Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp76.077.000,00 (Tujuh Puluh Enam Juta Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah);
- (3) Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.500.000,00 (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- (4) Belanja Modal Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp30.489.900,00 (Tiga Puluh Juta Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Rupiah).

Pasal 40

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf d direncanakan sebesar Rp158.249.200,00 (Seratus Lima Puluh Delapan Juta Dua Ratus Empat

Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Rupiah) yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Alat Pengolahan direncanakan sebesar Rp158.249.200,00 (Seratus Lima Puluh Delapan Juta Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Rupiah).

#### Pasal 41

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf e direncanakan sebesar Rp9.495.217.379,00 (Sembilan Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Dua Ratus Tujuh Belas Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Alat Kantor;
  - b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga; dan
  - c. Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat.
- (2) Belanja Modal Alat Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.037.278.320,00 (Dua Miliar Tiga Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.303.656.059,00 (Tujuh Miliar Tiga Ratus Tiga Juta Enam Ratus Lima Puluh Enam Ribu Lima Puluh Sembilan Rupiah);
- (4) Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp154.283.000,00 (Seratus Lima Puluh Empat Juta Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah).

#### Pasal 42

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf f direncanakan sebesar Rp1.176.043.000,00 (Satu Miliar Seratus Tujuh Puluh Enam Juta Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Alat Studio;
  - b. Belanja Modal Alat Komunikasi;
- (2) Belanja Modal Alat Studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp939.370.000,00 (Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah);
- (3) Belanja Modal Alat Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan

sebesar Rp236.673.000,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Enam Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah).

#### Pasal 43

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf g direncanakan sebesar Rp3.292.824.523,00 (Tiga Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Delapan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Lima Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Alat Kedokteran;
  - b. Belanja Modal Alat Kesehatan Umum.
- (2) Belanja Modal Alat Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.398.907.683,00 (Dua Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Tujuh Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah);
- (3) Belanja Modal Alat Kesehatan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp893.916.840,00 (Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Enam Belas Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Rupiah).

#### Pasal 44

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf h direncanakan sebesar Rp1.701.380.258,00 (Satu Miliar Tujuh Ratus Satu Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Dua Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Unit Alat Laboratorium;
  - b. Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah;
  - c. Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika.
- (2) Belanja Modal Unit Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp578.958.258,00 (Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah);
- (3) Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.119.122.000,00 (Satu Miliar Seratus Sembilan Belas Juta Seratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah);
- (4) Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.300.000,00 (Tiga Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).

Pasal 45

- (1) Anggaran Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf I direncanakan sebesar Rp29.830.481.740,00 (Dua Puluh Sembilan Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Juta Empat Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Komputer Unit;
  - b. Belanja Modal Peralatan Komputer.
- (2) Belanja Modal Komputer Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp28.616.536.984,00 (Dua Puluh Delapan Miliar Enam Ratus Enam Belas Juta Lima Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah);
- (3) Belanja Modal Peralatan Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.213.944.756,00 ( Satu Miliar Dua Ratus Tiga Belas Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Rupiah);

Pasal 46

Anggaran Belanja Modal Alat Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf j direncanakan sebesar Rp4.840.000,00 (Empat Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika direncanakan sebesar Rp4.840.000,00 (Empat Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah)

Pasal 47

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf k direncanakan sebesar Rp83.656.500,00 (Delapan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Lima Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Alat SAR direncanakan sebesar Rp83.656.500,00 (Delapan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Lima Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah).

Pasal 48

- (1) Anggaran Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf l

direncanakan sebesar Rp41.241.400,00 (Empat Puluh Satu Juta Dua Ratus Empat Puluh Satu Ribu Empat Ratus Rupiah) yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat direncanakan sebesar Rp41.241.400,00 (Empat Puluh Satu Juta Dua Ratus Empat Puluh Satu Ribu Empat Ratus Rupiah).

Pasal 49

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf m direncanakan sebesar Rp87.779.500,00 (Delapan Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Peralatan Olah Raga direncanakan sebesar Rp87.779.500,00 (Delapan Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah).

Pasal 50

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf n direncanakan sebesar Rp28.787.729.835,00 (Dua Puluh Delapan Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah direncanakan sebesar Rp28.787.729.835,00 (Dua Puluh Delapan Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah).

Pasal 51

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf o direncanakan sebesar Rp4.245.000.000,00 (Empat Miliar Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Badan Layanan Umum Daerah dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.245.000.000,00 (Empat Miliar Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah).

Pasal 52

- (1) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat

- (1) huruf c direncanakan sebesar Rp38.555.142.990,00 (Tiga Puluh Delapan Miliar Lima Ratus Lima Puluh Lima Juta Seratus Empat Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Bangunan Gedung;
  - b. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/pasti;
  - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp34.552.942.990,00 (Tiga Puluh Empat Miliar Lima Ratus Lima Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Rupiah);
- (3) Belanja Modal Bangunan Tugu Titik Kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.200.000,00 (Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.000.000.000,00 (Empat Miliar Rupiah).

#### Pasal 53

- (1) Anggaran Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp34.552.942.990,00 (Tiga Puluh Empat Miliar Lima Ratus Lima Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp34.552.942.990,00 (Tiga Puluh Empat Miliar Lima Ratus Lima Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Rupiah).

#### Pasal 54

- (1) Anggaran Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.200.000,00 (Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Belanja Modal Tugu/Tanda Batas
- (2) Belanja Modal Tugu/Tanda Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.200.000,00 (Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).

Pasal 55

- (1) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.000.000.000,00 (Empat Miliar Rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Gedung dan Bangunan Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Belanja Modal Gedung dan Bangunan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.000.000.000,00 (Empat Miliar Rupiah)

Pasal 56

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp35.842.766.799,00 (Tiga Puluh Lima Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
  - b. Belanja Modal Bangunan Air;
  - c. Belanja Modal Jaringan; dan
  - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp34.044.604.638,00 (Tiga Puluh Empat Miliar Empat Puluh Empat Juta Enam Ratus Empat Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah);
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp392.878.400,00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Rupiah);
- (4) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp950.283.761,00 (Sembilan Ratus Lima Puluh Juta Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Rupiah);
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp455.000.000,00 (Empat Ratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah).

Pasal 57

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp34.044.604.638,00 (Tiga Puluh Empat Miliar Empat Puluh

Empat Juta Enam Ratus Empat Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah) yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Jalan;
  - b. Belanja Modal Jembatan.
- (2) Belanja Modal Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp31.794.604.638 (Tiga Puluh Satu Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Enam Ratus Empat Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah);
  - (3) Belanja Modal Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.250.000.000,00 (Dua Miliar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

#### Pasal 58

- (1) Anggaran Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp392.878.400,00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Bangunan Air Irigasi;
  - b. Belanja Modal Bangunan Air Kotor
- (2) Belanja Modal Bangunan Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah);
- (3) Belanja Modal Bangunan Air Kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp192.878.400,00 (Seratus Sembilan Puluh Dua Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Rupiah).

#### Pasal 59

- (1) Anggaran Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp950.283.761,00 (Sembilan Ratus Lima Puluh Juta Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Jaringan Listrik direncanakan sebesar Rp950.283.761,00 (Sembilan Ratus Lima Puluh Juta Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Rupiah).

#### Pasal 60

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 56 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp455.000.000,00 (Empat Ratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah) yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD.
- (2) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp455.000.000,00 (Empat Ratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah).

#### Pasal 61

- (1) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp20.876.876.533,00 (Dua Puluh Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga;
  - b. Belanja Modal Tidak Berwujud; dan
  - c. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah.
- (2) Belanja Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp35.200.000,00 (Tiga Puluh Lima Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).
- (3) Belanja Modal Aset Tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp90.000.000,00 (Sembilan Puluh Juta Rupiah);
- (4) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp20.751.676.533,00 (Dua Puluh Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah).

#### Pasal 62

- (1) Anggaran Belanja Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp35.200.000,00 (Tiga Puluh Lima Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Bercorak Kesenian;
- (2) Belanja Modal Bercorak Kesenian direncanakan sebesar Rp35.200.000,00 (Tiga Puluh Lima Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).

Pasal 63

- (1) Anggaran Belanja Aset Tidak berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp90.000.000,00 (Sembilan Puluh Juta Rupiah) yang terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Aset tidak berwujud direncanakan sebesar Rp90.000.000,00 (Sembilan Puluh Juta Rupiah).
- (2) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp20.751.676.533,00 (Dua Puluh Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah) yang terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah sebesar Rp20.751.676.533,00 (Dua Puluh Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah).

Pasal 64

- (1) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c direncanakan sebesar Rp9.276.486.011,00 (Sembilan Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Empat Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Sebelas Rupiah).

Pasal 65

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d direncanakan sebesar Rp250.629.135.750,00 (Dua Ratus Lima Puluh Miliar Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Belanja Bagi Hasil; dan
  - b. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Anggaran Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp20.550.000.000,00 (Dua Puluh Miliar Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
- (3) Anggaran Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp230.079.135.750,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Miliar Tujuh Puluh Sembilan Juta Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah).

Pasal 66

- (1) Anggaran Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp20.550.000.000,00 (Dua Puluh Miliar Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) Yang terdiri atas :
  - a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Daerah dan Desa;
  - b. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa.
- (2) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Daerah dan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp15.800.000.000,00 (Lima Belas Miliar Delapan Ratus Juta Rupiah);
- (3) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.750.000.000,00 (Empat Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

Pasal 67

- (1) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Daerah dan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp15.800.000.000,00 (Lima Belas Miliar Delapan Ratus Juta Rupiah) yang terdiri atas :
  - a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa.
- (2) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp15.800.000.000,00 (Lima Belas Miliar Delapan Ratus Juta Rupiah).

Pasal 68

- (1) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.750.000.000,00 (Empat Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang terdiri atas :
  - a. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa.

- (2) Belanja Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.750.000.000,00 (Empat Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

#### Pasal 69

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp230.079.135.750,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Miliar Tujuh Puluh Sembilan Juta Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah) yang terdiri atas :
  - a. Belanja Bantuan Keuangan Daerah Kepada Desa.
- (2) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten Kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp230.079.135.750,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Miliar Tujuh Puluh Sembilan Juta Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah).

#### Pasal 70

- (1) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten Kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp230.079.135.750,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Miliar Tujuh Puluh Sembilan Juta Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten kepada Desa;
  - b. Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten kota kepada Desa.
- (2) Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/kota Kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp217.766.975.100 (Dua Ratus Tujuh Belas Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Seratus Rupiah);
- (3) Belanja bantuan keuangan khusus daerah Provinsi atau kabupaten kepada desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp12.312.160.650,00 (Dua Belas Miliar

Tiga Ratus Dua Belas Juta Seratus Enam Puluh Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah).

#### Pasal 71

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp49.239.789.000,00 (Empat Puluh Sembilan Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah) yang terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

#### Pasal 72

- (1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a direncanakan sebesar Rp65.239.789.000 (Enam Puluh Lima Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah) yang terdiri atas;
  - a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya.
- (2) Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp65.239.789.000 (Enam Puluh Lima Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah).

#### Pasal 73

- (1) Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp65.239.789.000,00 (Enam Puluh Lima Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah) yang terdiri atas :
  - a. Sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan.
- (2) Sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp65.239.789.000 (Enam Puluh Lima Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah)

Pasal 74

- (1) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf b direncanakan sebesar Rp16.000.000.000 (Enam Belas Miliar Rupiah) yang terdiri atas :
  - a. Penyertaan Modal Daerah.
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp16.000.000.000 (Enam Belas Miliar Rupiah).

Pasal 75

- (1) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp16.000.000.000 (Enam Belas Miliar Rupiah) yang terdiri atas :
  - a. Penyertaan Modal Daerah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
- (2) Penyertaan Modal Daerah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp16.000.000.000,00 (Enam Belas Miliar Rupiah).

Pasal 76

- (1) Selisih Antara Anggaran Pendapatan Daerah dengan Anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp49.239.789.000,00 (Empat Puluh Sembilan Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah).
- (2) Pembiayaan Netto yang merupakan selisih Penerimaan Pembiayaan terhadap Pengeluaran Pembiayaan direncanakan sebesar Rp49.239.789.000,00 (Empat Puluh Sembilan Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah).

Pasal 77

- (1) Uraian lebih lanjut APBD Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang dikasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2022;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2022;
3. Lampiran III.A Daftar nama calon penerima, Alamat dan besaran alokasi Hibah berupa uang yang diterima serta Satuan Kerja Perangkat Daerah pemberi Hibah;  
Lampiran III.B Daftar nama calon penerima, alamat, bentuk dan besaran alokasi Hibah berupa barang/jasa yang diterima serta Satuan Kerja Perangkat Daerah pemberi Hibah;
4. Lampiran IV.A Daftar nama calon penerima, alamat dan besaran alokasi Bantuan Sosial berupa uang yang di terima serta Satuan Kerja Perangkat Daerah pemberi Bantuan Sosial;  
Lampiran IV.B Daftar nama calon penerima, alamat, bentuk dan besaran alokasi Bantuan Sosial berupa barang yang di terima serta Satuan Kerja Perangkat Daerah pemberi Bantuan Sosial;
5. Lampiran V.A Daftar nama calon penerima, alamat dan besaran alokasi Bantuan Keuangan bersifat umum yang di terima serta Satuan Kerja Perangkat Daerah pemberi Bantuan Keuangan;  
Lampiran V.B Daftar nama calon penerima, alamat dan besaran alokasi Bantuan Keuangan bersifat khusus yang di terima serta Satuan Kerja Perangkat Daerah pemberi Bantuan Keuangan;
6. Lampiran VI.A Daftar nama calon penerima, alamat dan besaran alokasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Kabupaten;  
Lampiran VI.B Daftar nama calon penerima, alamat dan besaran alokasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Kota;

- Lampiran VI.C Daftar nama calon penerima, alamat dan besaran alokasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa;
7. Lampiran VII.A Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2022;
- Lampiran VII.B Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2022;
8. Lampiran VIII Rincian Dana Bagi Hasil-Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/tambahan Dana Bagi Hasil-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2022;
10. Lampiran IX Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam Peraturan Daerah Tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD dengan program Prioritas Perbatasan Negara Tahun Anggaran 2022.
- (2) Uraian APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 78

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

### BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 79

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja  
Pada tanggal 31 Desember 2021  
BUPATI BULELENG,

Ttd.

PUTU AGUS SURADNYANA

Diundangkan di Singaraja  
Pada Tanggal 31 Desember 2021  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

Ttd.

GEDE SUYASA  
BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2021 NOMOR 60

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,

Ttd.

Made Bayu Waringin S.H., M.H  
Nip.19810716 200803 1001